

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja
Hari/tanggal : Selasa, 17 November 2015
Pukul : 14.30 s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Acara : Melanjutkan pembahasan kegiatan/program kerja Panja RUU tentang KUHP.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja RUU tentang KUHP Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan dibuka pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Dr. Benny K. Harman, SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pemerintah menjelaskan terkait dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) mengenai analogi dengan rumusan sebagai berikut:

Penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Contoh:

Ketentuan tentang bajak laut tidak dapat diterapkan bagi pembajakan di udara.

2. DIM No.13 disetujui Pending.
 3. DIM No.14 disetujui Pending.
 4. DIM No.14A dihapus.
 5. DIM No.15, terdapat usulan rumusan Pasal 3 ayat (1) dari F-PDIP, F-PAN, dan F-Nasdem untuk dibahas di Timus.
 6. DIM No.16, terdapat usulan rumusan Pasal 3 ayat (2) dari F-Hanura dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Draft RUU dimasukkan dalam batang tubuh serta dibahas di Timus.
 7. DIM No.17 disetujui di bahas di Timus, dengan rumusan sebagai berikut:
 - (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.
- Catatan:
- Disesuaikan dengan DIM No. 16.
 - Yang telah berkuat hukum tetap dan dalam proses juga berhak menyesuaikan.
8. DIM No.18 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 9. DIM No.19 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 10. DIM No.20 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 11. DIM No.21 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 12. DIM No.22, terdapat usulan dari F-PKS dengan rumusan sebagai berikut:
 - b. tindak pidana dalam kapal, pesawat udara atau alat transportasi lainnya milik Indonesia; atauDisetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 13. DIM No.23 disetujui dibahas di Timus dan Timsin dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.
- Catatan:
- Mengenai tindak pidana lainnya perlu di rumuskan kembali dalam penjelasan.
14. DIM No.23A disetujui dihapus.
 15. DIM No.24 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 16. DIM No.25 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 17. DIM No.26 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 18. DIM No.27 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 19. DIM No.28 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
 20. DIM No.29 disetujui dibahas di Timsin dengan rumusan sebagai berikut:
 2. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;
- Catatan:
- Disesuaikan dengan hasil pembahasan dalam Buku Kedua yang mengatur ketentuan ini.
21. DIM No.30 disetujui dibahas di Timus dan Timsin dengan rumusan sebagai berikut:

3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, surat berharga, atau kartu kredit;
22. DIM No.31 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
23. DIM No.32 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
24. DIM No.33 disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
25. DIM No.34 disetujui di bahas di Timus dengan rumusan sebagai berikut:
 7. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
26. DIM No.35 disetujui Panja.
27. DIM No.36 disetujui Panja.
28. DIM No. 36A s.d DIM No. 36G disetujui untuk dimasukkan ke dalam DIM No. 38.
29. DIM No.37 disetujui Panja.
30. DIM No.38 disetujui dibahas di Timus.
31. DIM No.39 disetujui dibahas di Timus.
32. DIM No.40 disetujui Panja.
33. DIM No.41 disetujui dibahas di Timsin dengan rumusan sebagai berikut:
 - (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. DIM No.42 disetujui dibahas di Timsin.
35. DIM No.43 disetujui dibahas di Timsin.
36. DIM No.44 disetujui Dippingg untuk disikronkan dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana mati.
37. DIM No.45 disetujui dibahas di Timsin.
38. DIM No.46 disetujui dibahas di Timus dengan rumusan sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Usul Pemerintah mengenai penjelasan Pasal 1 ayat (2) mengenai analogi:

Penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Contoh:

Ketentuan tentang bajak laut tidak dapat diterapkan bagi pembajakan di udara.

Disetujui PANJA, 17-11-2015.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DIPENDING PANJA, 17-11-2015.

- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

DIPENDING PANJA, 17-11-2015.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat.

Usul F-PDIP:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi Pelaku tindak pidana

Usul F-PAN:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pelaku

Usul F-Nasdem:

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pelaku tindak pidana.

Usul F-PG:

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pelaku tindak pidana.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

- (2) Dalam hal setelah putusan ppidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan ppidanaan dihapuskan.

Usul F-Hanura:

- (2) Dalam hal setelah putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidana dihapuskan **dan dibebaskan dari hukuman.**

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

Catatan:

Penjelasan dimasukan dalam batang tubuh.

- (3) Dalam hal setelah putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidana tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

Catatan:

- **Disesuaikan dengan DIM No. 16.**
- **Yang telah berkuat hukum tetap dan dalam proses juga berhak menyesuaikan.**

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 1
Asas Wilayah atau Teritorial

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau

Usul F-PKS:

- b. tindak pidana dalam kapal, pesawat udara atau alat transportasi lainnya milik Indonesia; atau

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- d. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Mengenai tindak pidana lainnya perlu di rumuskan kembali dalam penjelasan.

Usul baru F-PPP:

- ~~d. tindak pidana dalam kapal yang berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia.~~

Disetujui PANJA 17-11-2015, dihapus.

Paragraf 2

Asas Nasional Pasif

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. warga negara Indonesia; atau

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

- ~~2. martabat Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri;~~

Alternatif:

4. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

Catatan:

Disesuaikan dengan hasil pembahasan dalam Buku Kedua yang mengatur ketentuan ini.

- ~~3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit;~~

Alternatif:

3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, **surat berharga**, atau kartu kredit;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

~~a. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;~~

Alternatif:

7. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

8. tindak pidana jabatan atau korupsi; atau

Disetujui PANJA 17-11-2015.

9. tindak pidana pencucian uang.

Disetujui PANJA 17-11-2015.

Disetujui PANJA 17-11-2015:

DIM No. 36A s.d DIM No. 36G dimasukkan ke dalam DIM No. 38.

Paragraf 3
Asas Universal

Disetujui PANJA 17-11-2015.

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang di Indonesia.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMUS.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

Disetujui PANJA 17-11-2015.

Pasal 8

~~(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.~~

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara **Kesatuan** Republik Indonesia.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

- (4) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

DIPENDING PANJA 17-11-2015.

Catatan:

Untuk disikronkan dengan pasal-pasal mengenai tindak pidana mati.

Paragraf 5 Pengecualian

Disetujui PANJA 17-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

Pasal 9

~~Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.~~

Alternatif:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional **yang telah disahkan.**

Disetujui PANJA 17-11-2015 dibahas di dalam TIMUS.

KOMISI III DPR RI

